



# **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

NOMOR : 188.4.45/ 15/ I/2016

### **TENTANG**

#### **PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pengawasan Fungsional atas Kinerja Penyelenggaraan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826) ;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

**KEDUA** : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Pedoman Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Untuk mencapai Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Inspektorat Kabupaten Luwu Utara berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota dan Aparat Pengawasan Fungsional lain serta Instansi terkait.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 melalui Anggaran Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 4 januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 

  
 **ILHAM A. GAZALING** 

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 15 /I/2016  
 TENTANG  
 PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
 LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
 INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Obyek Pemeriksaan	Sasaran Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	20 SKPD	Evaluasi LAKIP SKPD	Pebruari s/d Maret 2016	1. Pemeriksaan Komprehensif a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi b. Aspek Keuangan c. Aspek SDM d. Aspek Sarana & Prasarana  2. Pemeriksaan Khusus meliputi : a. Pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masuk maupun tidak termasuk dalam PKPT. b. Pemeriksaan atas Perintah Pimpinan (yang sasaran Pemeriksaannya disesuaikan dengan Materi Perintah Pimpinan termasuk Dana BOS dan serah terima jabatan Kepala SKPD) c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
2.	Bagian Ortala Setda Kab. Luwu Utara	Reviu Lap. Kinerja	Pebruari s/d Maret 2016	
3.	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	Reviu Lap. Keuangan Pemerintah Daerah	Februari s/d Maret 2016	
4.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeriksaan Komprehensif	Februari 2016	
5.	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	Pemeriksaan Komprehensif	Februari 2016	
6.	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Pemeriksaan Komprehensif	Februari 2016	
7.	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Komprehensif	Februari 2016	
8.	Dinas Pendidikan	Pemeriksaan Komprehensif	Februari 2016	
9.	Dinas Kependudukan dan Capil	Pemeriksaan Komprehensif	Februari 2016	
10.	RSUD Andi Djemma Masamba	Pemeriksaan Komprehensif	Februari 2016	
11.	Pemeriksaan Khusus		Januari s/d Desember 2016	
12.	Pemeriksaan Kasus Kepegawaian Dan Pengaduan Masyarakat		Januari s/d Desember 2016	
13.	Pemantauan TLHP APF		Januari s/d Desember 2016	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASUBAG	✓

BUPATI LUWU UTARA  
  
 WILHAM A. GAZALING

**LAMPIRAN II**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 15 / I / 2016**

**TENTANG**

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**PEDOMAN PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF  
PADA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**A. Ruang Lingkup Tugas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara, Bupati Luwu Utara selaku Kepala Daerah melakukan Pengawasan Fungsional terhadap semua unsur Perangkat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

Pengawasan tersebut di atas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Pada SKPD
2. Pemeriksaan Khusus (Perintah Pimpinan, Serah Terima Jabatan Kepala SKPD Dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa).
3. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Masalah Kepegawaian.

4. Review Laporan Keuangan.
5. Evaluasi Lakip SKPD.

## B. Tujuan

Tujuan Pemeriksaan adalah :

Mengetahui sejauhmana tugas pokok dan fungsi komponen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## C. Pokok-Pokok Substansial Pemeriksaan

Mengacu kepada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara maka Pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi dengan sasaran :
  - a. Struktur Organisasi
  - b. Uraian tugas dan wewenang
  - c. Perencanaan
  - d. Kriteria / tolok ukur
  - e. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
  - f. Sistem informasi
  - g. Pertanggung Jawaban
  - h. Sistem pengendalian manajemen
  - i. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
  - j. Tugas tambahan
2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan sasaran :
  - 1) Keterkaitan penganggaran dengan perencanaan kegiatan
  - 2) Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
  - 3) Pencatatan keuangan/pembukuan
  - 4) Kesesuaian pertanggungjawaban dengan Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Efektifitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
3. Manajemen Sumber Daya Manusia dengan sasaran :
  - a. Aktifitas Pengelolaan SDM
  - b. Analisa beban kerja dan analisa jabatan
  - c. Perencanaan SDM
  - d. Penerimaan dan seleksi Pegawai
  - e. Pendidikan dan Latihan
  - f. Pengembangan Prestasi dan Karier
  - g. Penelitian Prestasi Kerja dan Sistem Penghargaan.

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana dengan sasaran :

- a. Rencana pengadaan
- b. Proses pengadaan
- c. Penyimpanan dan pemeliharaan
- d. Pemanfaatan
- e. Penghapusan, pemindah tanganan dan penyewaan.

D. Dalam melaksanakan pemeriksaan pada aspek-aspek tersebut diatas, Inspektur Kabupaten Luwu Utara menetapkan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

E. Obyek Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 ditetapkan sesuai dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana tercantum Lampiran I Keputusan ini.

F. Pelaksanaan

Pelaksanaan pemeriksaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tersebut pada huruf E diatas dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan Inspektur berdasarkan beban tugas obyek Pemeriksaan, terdiri dari :

- Pemeriksaan Komprehensif, minimal 5 orang dan maksimal 8 orang selama minimal 15 hari dan maksimal 18 hari;
- Pemeriksaan Khusus Perintah Pimpinan Dan Serah Terima Jabatan Kepala SKPD, minimal 4 orang dan maksimal 7 orang selama minimal 8 hari dan maksimal 12 hari;
- Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, minimal 4 orang dan maksimal 6 orang selama minimal 8 hari dan maksimal 11 hari;
- Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat, minimal 4 orang dan maksimal 6 orang selama minimal 9 hari dan maksimal 11 hari;
- Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masalah Kepegawaian, minimal 4 orang dan maksimal 6 orang selama minimal 8 hari dan maksimal 10 hari.

G. Hasil Pemeriksaan

Hasil Pemeriksaan disusun dalam suatu laporan komprehensif, padat dan jelas untuk setiap komponen Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut harus memuat informasi tentang gambaran kondisi yang ada dan kriteria yang menjadi acuan. Apabila terjadi penyimpangan agar

diungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan serta akibat yang sudah terjadi dan perkiraan akibat yang akan terjadi dari penyimpangan dimaksud, dilengkapi dengan saran tindak lanjut.

Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti dan untuk penyempurnaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**WILHAM A. GAZALING**